

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat [1] . Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak, output dari pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya [2]


Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga jika cenderung lebih menyukai manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak [3].

Agresivitas pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Tindakan agresivitas pajak yang

dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia [4].

Fenomena mengenai agresivitas pajak perusahaan merupakan hal yang sangat serius. Hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia. *Tax ratio* negara Indonesia 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Tax Rasio Indonesia Tahun 2015-2019**



Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Worldbank* yaitu 15%. Salah satu penyebab masih rendahnya angka *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif. Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*).

Dan berikut ini merupakan data agresivitas pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019.

**Tabel 1.1**  
**Agresivitas Pajak Erusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019**

No	Emiten	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	AKPI	0,459	0,310	0,581	0,300	0,308
2	ARNA	0,254	0,262	0,265	0,253	0,254
3	ASII	0,205	0,178	0,206	0,218	0,218
4	AUTO	0,256	0,255	0,231	0,210	0,238
5	CEKA	0,251	0,126	0,250	0,249	0,244
6	CPIN	0,205	0,435	0,234	0,230	0,210
7	DLTA	0,232	0,222	0,242	0,234	0,229
8	DPNS	0,167	0,185	0,212	0,240	0,257
9	DVLA	0,253	0,291	0,283	0,265	0,264
10	EKAD	0,291	0,234	0,258	0,270	0,308
11	GGRM	0,253	0,253	0,257	0,256	0,249
12	HMSF	0,256	0,250	0,250	0,246	0,249
13	ICBP	0,271	0,272	0,319	0,277	0,279
14	IGAR	0,187	0,276	0,244	0,277	0,272
15	INAI	0,499	0,388	0,261	0,375	0,303
16	INCI	0,118	0,249	0,250	0,243	0,234
17	INDF	0,349	0,343	0,329	0,334	0,325
18	INTP	0,228	0,066	0,187	0,182	0,193
19	JECC	0,710	0,245	0,253	0,275	0,293
20	KAEF	0,252	0,291	0,262	0,305	0,585
21	KBLI	0,231	0,134	0,163	0,237	0,209
22	KBLM	0,406	0,425	0,012	0,369	0,209
23	KLBF	0,244	0,239	0,243	0,245	0,254
24	LION	0,213	0,225	0,540	0,386	0,839
25	MLBI	0,264	0,256	0,257	0,267	0,259
26	MYOR	0,238	0,248	0,254	0,261	0,246
27	PICO	0,158	0,214	0,195	0,256	0,213
28	RICY	0,399	0,399	0,358	0,381	0,403
29	ROTI	0,285	0,243	0,273	0,320	0,319
30	SCCO	0,228	0,225	0,219	0,260	0,266

No	Emiten	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
31	SIDO	0,219	0,236	0,217	0,235	0,248
32	SKLT	0,315	0,254	0,175	0,262	0,208
33	SMGR	0,227	0,108	0,268	0,248	0,258
34	SRSN	0,252	5,548	0,067	0,238	0,249
35	TCID	0,066	0,268	0,263	0,262	0,278
36	TOTO	0,252	0,329	0,261	0,233	0,242
37	TRIS	0,249	0,474	0,350	0,191	0,492
38	TSPC	0,252	0,241	0,251	0,257	0,253
39	ULTJ	0,253	0,239	0,306	0,261	0,247
40	UNIT	0,768	0,551	0,310	0,328	0,225
41	UNVR	0,253	0,254	0,253	0,252	0,253
42	WIIM	0,263	0,222	0,255	0,277	0,363
43	WTON	0,139	0,172	0,188	0,214	0,185

Sumber : Data yang diolah penulis (2021)

*Agency theory* menjelaskan bahwa *principle* dan *agent* memiliki kepentingan yang saling berlawanan (*conflict interest*). Kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principle* mengakibatkan tujuan *principle* tidak tercapai, padahal *agent* diberikan amanah oleh *principle* untuk mencapai tujuannya. Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (*agent*), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistik wajib pajak [6].

Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, salah satunya adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan menggambarkan persentase kepemilikan yang dipegang oleh masing-masing pemegang saham. Sedangkan konsentrasi kepemilikan

muncul diakibatkan dari besaran modal yang ditanamkan dari investor yang berbeda-beda [7].

Pemegang saham dapat berasal dari institusi, manajerial, maupun publik. Kepemilikan mayoritas dapat berfungsi sebagai pengawas manajer dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan dalam perencanaan pajak yang agresif. Adanya pemegang saham mayoritas, diyakini akan mengurangi keputusan manajer untuk melakukan pajak agresif [2].

Penelitian mengenai struktur kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang serupa menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan mayoritas yang diukur dengan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [8]. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [6].

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan keluarga. Keluarga pengendali memiliki kemampuan untuk mengontrol perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka dan sebagai pengendali juga memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi privat, akibatnya kepentingan minoritas sering terabaikan [9]. Kepemilikan keluarga ditunjukkan dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena besarnya saham dan hak suara yang dipegang keluarga sehingga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak [10].

Kepemilikan keluarga menunjukkan kepemilikan saham terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Kepemilikan keluarga dapat menjadi mekanisme

internal pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki oleh manajer sehingga praktik penghindaran pajakpun dapat diminimalisir [11].

Penelitian mengenai kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan dan menemukan hasil bahwa kepemilikan keluarga yang diukur dengan persentase kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [12]. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak [13].

Dalam konteks agresivitas pajak, pelaporan pajak menentukan penggunaan dari derivatif. Derivatif atau *hedging* yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah derivatif yang tidak ditujukan untuk spekulasi atau untuk diperdagangkan sehingga meliputi juga derivatif yang digunakan sebagai lindung nilai. Di Indonesia, pengguna *hedging* (tidak membedakan tujuan untuk lindung nilai atau spekulatif) memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada non pengguna *hedging* [14].

Penelitian mengenai *hedging* terhadap agresivitas pajak laba pernah dilakukan dan menemukan hasil bahwa *hedging* yang diukur dengan persentase kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [15]. Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa *hedging* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba [16].

Adanya ketidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya yang telah ditemukan, maka mendorong penulis untuk menambahkan struktur modal sebagai variabel mediasi hubungan antara kepemilikan mayoritas, kepemilikan keluarga, dan *hedging* terhadap agresivitas pajak, yang nantinya variabel mediasi ini dapat melihat hubungan antara variabel independen secara langsung maupun melalui mediasi dengan variabel intervening terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Penelitian-penelitian internasional mengenai agresivitas pajak juga telah banyak dilakukan diantaranya yaitu *The Effect Of Publicity Of The President Director And Majority Shareholders On Tax Avoidance*. Peneliti ini mendapatkan hasil bahwa proporsi dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [17]. Penelitian lainnya berjudul *Corporate Governance, Share Ownership Structure And Tax Avoidance*, dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [18]. Dan juga penelitian dengan judul *The Use of Financial Derivatives in Tax Avoidance Activities: Cross Country Analysis in ASEAN* [19]

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena di Indonesia jumlah industri tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang dalam lima tahun terakhir naik sebesar 4,01% [20]. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap

krisis ekonomi dibandingkan sektor lainnya, hal ini dikarenakan sebagian produknya meskipun bukan kebutuhan dasar tetapi setiap rumah tangga memiliki persediaan produk manufaktur sesuai selera masyarakat untuk digunakan kesehariannya [21].

Berdasarkan fenomena latar belakang dan juga penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Keluarga dan *Hedging* terhadap Agresivitas Pajak dengan Struktur Modal sebagai variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pemilik perusahaan diduga jika cenderung lebih menyukai manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.
2. Tindakan agresivitas pajak dilakukan melalui strategi perencanaan pajak, sehingga menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan.
3. Tindakan agresivitas pajak perusahaan merupakan hal yang sangat serius dan terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia
4. Rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Worldbank* yaitu 15%.

5. Rendahnya angka *tax ratio* Indonesia yang disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif.
6. Kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principle* mengakibatkan tujuan *principle* tidak tercapai sehingga menjadi alasan terjadinya tindakan agresivitas pajak.
7. Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistis wajib pajak.
8. Keluarga pengendali memiliki kemampuan untuk mengontrol perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka, akibatnya kepentingan minoritas sering terabaikan.
9. Pengguna *hedging* memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada non pengguna *hedging*.
10. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dengan Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Keluarga dan *Hedging* terhadap Agresivitas Pajak dengan Struktur Modal sebagai variabel intervening pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *hedging* terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresifitas pajak melalui struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresifitas pajak melalui struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh *hedging* terhadap agresifitas pajak melalui struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh *hedging* terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap agresifitas pajak melalui struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresifitas pajak melalui struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh *hedging* terhadap agresifitas pajak melalui struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi calon investor

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meminimalisir tindakan pajak agresif serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

3. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai struktur kepemilikan, dan *hedging* yang diterapkan pada suatu perusahaan serta pengaruhnya terhadap agresivitas pajak perusahaan melalui struktur modal.

4. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai perpajakan pada masa yang akan datang.